

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwa mekanisme pemberian kredit pada Bank Mandiri Tbk. Cabang Jayapura diawali dengan pengajuan permohonan kredit oleh pemohon.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Bank Mandiri Tbk. Cabang Jayapura, apabila perjanjian kredit macet dan debitur wanprestasi yaitu:

1. Penjadualan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).
2. Selain itu dapat pula dilakukan kombinasi (merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas).
3. Penyitaan jaminan (merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya).

Terhadap barang jaminan yang disita, ditawarkan kepada nasabah apakah akan menjual sendiri atau dijualkan pihak bank. Apabila dijual sendiri, hasil penjualan barang sitaan digunakan untuk membayar kredit yang

tertunggak. Apabila dijual pihak bank, maka harus melalui prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penjualan barang jaminan yang disita harus dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara (KPKLN). Hasil penjualan barang digunakan untuk membayar kredit yang tertunggak. Apabila terdapat sisa uang hasil penjualan barang jaminan yang disita, maka dikembalikan kepada nasabah. Dalam kasus ini penjualan barang jaminan dilakukan oleh Bank Mandiri Tbk. Cabang Jayapura.

Selanjutnya, pihak Bank Mandiri Tbk. Cabang Jayapura sebagai kreditur menjual lelang agunan yang digunakan sebagai jaminan kredit tersebut. Dalam penjualan lelang ternyata mendapat gugatan dari pihak ketiga sebagai pemilik barang agunan. Namun, terhadap gugatan tersebut Bank Mandiri Tbk. Cabang Jayapura tidak gentar. Hal ini karena sebelumnya memang diperjanjikan bahwa tanah-tanah milik para pihak ketiga di atas digunakan sebagai agunan dan para pihak ketiga tersebut menyetujuinya. Persetujuan tersebut diketahui oleh pihak bank, sehingga ketika ada gugatan dari ahli waris pihak ketiga bank merasa tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit, sehingga eksekusi lelang tetap berjalan.

B. Saran

1. Mengingat bisnis perbankan termasuk bergerak dinamis, lebih-lebih dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai tulang punggung operasional perbankan, maka aparat pengawas internal bank

harus diberi pelatihan-pelatihan secara terus menerus mengenai perkembangan ilmu pengetahuan perbankan terbaru agar mampu mendeteksi potensi *fraud* (kejahatan dan penyalahgunaan kredit termasuk potensi kredit macet/bermasalah), baik di kantor pusat maupun kantor cabangnya yang disebabkan oleh pelanggaran atau penyimpangan sistem dan prosedur.

2. Agar penggunaan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit apabila menggunakan jaminan milik pihak ketiga, maka sebaiknya diatasnamakan debitur yang mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari karena debitur wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Azwar Syaifuddin, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Waluyo, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Ester Reonida Hutapea, 2009, *Upaya Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia: Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta*, Skripsi Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Grafindo Persada.

H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartono Hadi Soeprapto, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.

J Satrio, 2002, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

_____, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Johanes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Jakarta: Prenada Media.

Kasmir, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mgs. Edy. Putra Tje' Aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti dan Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 2000, Cetakan Kesepuluh, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ridwan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.

Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Sutarno, tanpa tahun, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.

Suyatno, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas & PT Gramedia, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2005, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta, Liberty.

St. Remy Sjahdeni, 2006, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Bandung, Alumni.

Thomas Suyatno, dkk, 1991, *Dasar-Dasar Perkreditan*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan.



Nomor : XII.JAY/RHC. 398 /2011
Tanggal : 8 Maret 2011
Lampiran : -

Kepadan Yth.
Wakil Dekan I
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas Hukum
Jl. Mrican Baru No. 28
Yogyakarta 55281

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Kantor Wilayah XII Jayapura
Jl.Dr.Sutomo No.1
Jayapura - 99111
Telp.(62-967) 537081, 537183, 537184
Fax. (62-967) 537181
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Penyelesaian Riset/penelitian**

Menunjuk surat Saudara No. 723/IV tanggal 12 Maret 2010, kami sampaikan bahwa Mahasiswa saudara a.n. :

Nama : **Rangga Ferry Suryana**
NIM : **9463**
Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**
Judul Skripsi : *Upaya Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Orang Lain di Provinsi Papua*

Telah melaksanakan riset/penelitian ilmiah di Bank Mandiri Kantor Wilayah XII – Jayapura, dalam rangka menyelesaikan skripsi sebagai syarat mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian / riset ilmiah dimaksud telah berlangsung selama kurun waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, sejak tanggal 12 Desember 2010 s.d 28 Februari 2011 dengan menggunakan literature dari perpustakaan Kantor Wilayah XII – Jayapura serta studi lapangan di devisi Regional Credit Operation Wilayah XII.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Kantor Wilayah XII – Jayapura

Suryanto Sumarno
Section Head- Regional Human Capital

Tembusan : - Learning Center Group